ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRAPER/2016/PN.SBY

SKRIPSI

Oleh :

FEBRYAN RAMADHANI
NBI : 1311401508

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

Scanned by CamScanner

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRAPER/2016/PN.SBY

SKRIPSI

Oleh :

FEBRYAN RAMADHANI
NBI : 1311401508

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

Scanned by CamScanner

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRAPER/2016/PN.SBY

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

FEBRYAN RAMADHANI
NBI : 1311401508

Dosen Pembimbing

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH.
NPP: 20310170749

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

Scanned by CamScanner

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRAPER/2016/PN.SBY

Oleh :

FEBRYAN RAMADHANI
NBI : 1311401508

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 24 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 046/SK/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua : **Hari Soeskandi, SH.,MH.** .....
NPP : 20310860066

Sekretaris : **Sad Praptanto Wibowo, SH.,MH.** .....
NPP : 20310870119

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr.H. Slamet Suhartono, SH.M.H
NPP : 20310860065

Scanned by CamScanner

PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Febryan Ramadhani

Nomor Mahasiswa : 1311401508

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah yang berjudul :

"ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRAPER/2016//PNSBY"

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya
Pada tanggal : 31 Januari 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
B2627AFF640690037
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(FEBRYAN RAMADHANI)

Scanned by CamScanner

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Febryan Ramadhani
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

"ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRAPER/2016/PN.SBY"

Adalah hasil dari karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya tulis orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Surabaya, 31 Januari 2019
Yang membuat pernyataan.

METERAI TEMPEL
TGL. 20
867ADAFF640690036
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Febryan Ramadhani

Scanned by CamScanner

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRAPER/2016/PN.SBY

SKRIPSI

Oleh :

FEBRYAN RAMADHANI
NBI : 1311401508

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2 0 1 9

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRAPER/2016/PN.SBY

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

FEBRYAN RAMADHANI
NBI : 1311401508

Dosen Pembimbing

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH.
NPP: 20310170749

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2 0 1 9

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRAPER/2016/PN.SBY

Oleh :

FEBRYAN RAMADHANI
NBI : 1311401508

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 24 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK 046/SK/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI:

Ketua : **Hari Soeskandi, SH.,MH.** .....
NPP : 20310860066

Sekretaris : **Sad Praptanto Wibowo, SH.,MH.** .....
NPP : 20310870119

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr.H. Slamet Suhartono, SH.M.H
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febryan Ramadhani
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

"ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRAPER/2016/PN.SBY"

Adalah hasil dari karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya tulis orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Surabaya, 31 Januari 2019
Yang membuat pernyataan.

Febyan Ramadhani

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Febryan Ramadhani

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Judul Artikel yang akan dimuatdi jurnal hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

"ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 19/PRA.PER/2016/PN.SBY"

Benar bebas dari Publikasi Ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 Januari 2019
Yang membuat pernyataan

Febryan Ramadhani

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA, CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Sugeng Hadi Purnomo, SH., MH. Selaku Dosen wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha yang sudah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda (Abi) yang penulis banggakan dan Ibundaku (Ummi') tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
8. Kepada sahabat penulis Tretan Renaldy dan Tretan Fajar yang selalu menjadi bagian dari perjalanan kuliah dari awal sampai akhir.
9. Kepada sahabat seperjuangan FH. Angkatan 2014 khususnya Risky, Sam Agus, Advent, Adrian yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Dan kawan-kawan Fakultas Hukum tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selama ini telah menjadi teman baik dan selalu menghibur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisinya.

Surabaya, 31 Januari 2019

Febryan Ramadhani

ABSTRAK

Ketentuan hukum mengenai Asas nebis in idem dalam hukum pidana di indonesia diatur dalam Pasal 76 KUHP, Dalam Pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut “Nebis in idem” yang artinya bahwa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara tindak pidana, maka perkara tindak pidana tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan yang kedua kalinya. Maksud putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang sudah melalui pemeriksaan pokok perkara dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap pendekatan kasus Putusan Praperadilan Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah: Apakah Asas nebis in idem dalam putusan praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum, serta bagaimana pertimbangan Hakim terkait penerapan asas nebis in idem dalam putusan praperadilan tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Studi ini menyimpulkan bahwa asas nebis in idem dalam praperadilan bertentangan dengan ketentua hukum karena praperadilan tidak berhubungan dengan pemeriksaan pokok perkara. Studi ini juga menyimpulkan bahwa apabila penetapan tersangka dibatalkan oleh praperadilan, penyidik bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 4 tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik dalam menerbitkan Sprindik baru, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 menjelaskan persyaratan dalam menerbitkan Sprindik baru yakni paling sedikit dua alat bukti baru yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan.

Kata Kunci: Putusan, Nebis in idem, Praperadilan

ABSTRACT

Legal provisions regarding the principle of nebis in idem in criminal law in indonesia contained in the article 76 of the criminal code. In this article there is a legal basis called "nebis in idem". Which means that the judge's decision has permanent legal force against a criminal case, then the case of the crime cannot be prosecuted the second time. In this case the authors conducted a study of approach to the case of pretrial decision number 19/PRA.PER/2016/PN.SBY. Related to this, the the problem is : whether the principle of nebis in idem in a pretrial decision is in accordance with the rule of law, and how the judge conciders the application of the principle of nebis in in idem in a pretrial decision. In this study the method used normative legal research, and use statute approach, conseptual approach, and case approach. This study concluded that the principle of nebis in idem was in pretrial is breaking the law, because pretrial not related to examination of the subject matter. This study also concluded that if the determination of a suspect was canceled by pretrial, law enforcement officials can determine the person concerned as a suspect again according to the rules in supreme of court number 4 of 2016 and the decision of the constitutional court number of 21/PUU-XII/2014. these rules form the basis for law enforcement officials to issue new investigative, constitutional court decision number 42/PUU-XV/2017 explain the conditions for issuing a new investigation warrant that is at least two new evidence that has never been submitted in a pretrial hearing.

Keywords : Decision, Nebis in idem, Pretrial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR .....

HALAMAN JUDUL DALAM .....

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI iii

HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 6

1.3. Tujuan Penulisan 6

1.4. Manfaat Penulisan 6

1.5. Metode Penulisan 6

1.5.1. Jenis Penelitian 6

1.5.2. Metode Pendekatan 7

1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum 7

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 8

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum 8

1.6. Sistematika Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....10

2.1. Pengertian Nebis In Idem.....10

2.2. Syarat-Syarat Nebis In Idem 12

2.3. Pengertian Praperadilan.....15

2.4. Wewenang Praperadilan.....17

2.5. Tujuan Praperadilan 22

2.6. Pemohon Praperadilan.....23

BAB III PEMBAHASAN.....26

3.1. Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan.....26

3.1.1. Perluasan Objek Praperadilan.....28

3.1.2. Putusan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Nebis In Idem.....36

3.1.3. Arti Kata Perbuatan/*Feit* Dalam Asas Nebis In Idem 41

3.1.4. Bentuk Putusan Dalam Perkara Nebis In Idem 42

3.1.5. Bentuk Putusan Di Luar Perkara Nebis In Idem 47

3.2. Pertimbangan Hakim Terkait Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan Nomor 19/PRA.PER/206/PN.SBY.....52

3.2.1. Kasus Posisi.....53

3.2.3. Pertimbangan Hukum.....64

3.2.3. Analisa Putusan Praperadilan Nomor

19/PRA.PER/206/PN.SBY.....67

BAB IV PENUTUP 71

4.1. Kesimpulan 71

4.2. Saran.....71

DAFTAR BACAAN .....